

Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi dalam Pelayanan Publik

Vindy Karina Leksono^{1*}, Tsabita Az Zahra², Rahma Dhani Dian Wijayanti³, Berliana Clara Bella⁴, Irma Salvia Nisrina⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100220012@student.ums.ac.id^{1*}, c100220109@student.ums.ac.id²,
c100220116@student.ums.ac.id³, c100220123@student.ums.ac.id⁴, c100220359@student.ums.ac.id⁵

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Korespondensi penulis: c100220012@student.ums.ac.id

Abstract. *The integrity of legal apparatus is the main foundation in creating a fair and trustworthy justice system. This article discusses the importance of professional ethics in public service, especially for legal apparatus such as judges, prosecutors, police, and advocates. Using qualitative research methods through literature studies, this article analyzes the challenges and solutions in maintaining the integrity of legal apparatus. The results of the study indicate that strengthening the code of ethics, strict supervision, and continuing education are key to preventing abuse of authority and corruption. This article also emphasizes the need for transparency and accountability in every legal process to ensure public trust in the justice system.*

Keywords: *Accountability, Integrity, Legal Apparatus, Professional Ethics, Public Service.*

Abstrak. Integritas aparatur hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya. Artikel ini membahas pentingnya etika profesi dalam pelayanan publik, khususnya bagi aparatur hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur, artikel ini menganalisis tantangan dan solusi dalam menjaga integritas aparatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kode etik, pengawasan yang ketat, serta pendidikan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Artikel ini juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Aparatur Hukum, Etika Profesi, Integritas, Pelayanan Publik.

1. LATAR BELAKANG

Integritas aparatur hukum merupakan elemen fundamental dan tak tergantikan dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berwibawa. Tanpa integritas, seluruh proses penegakan hukum akan kehilangan legitimasi sosial dan moralnya di mata masyarakat. Aparatur hukum yang mencakup hakim, jaksa, polisi, hingga advokat memegang posisi strategis dalam struktur negara hukum karena mereka menjadi pelaksana utama dalam menegakkan supremasi hukum (Al Fikry, 2023). Mereka tidak hanya bertugas menjalankan norma hukum secara formal prosedural, tetapi juga memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang kerap mengalami ketidakadilan struktural.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, aparatur hukum kerap kali dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang dapat menggerus integritas dan profesionalisme mereka. Fenomena seperti korupsi, kolusi, & nepotisme (KKN), serta

penyalahgunaan wewenang bukan lagi hal asing dalam ranah penegakan hukum di Indonesia (Lubis et al., 2020). Berbagai kasus yang mencuat ke permukaan, baik melalui investigasi media maupun hasil temuan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengindikasikan bahwa pelanggaran integritas bukanlah fenomena kasuistik, melainkan sistemik.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan citra institusi hukum, tetapi juga jauh lebih luas, yakni berkurangnya kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan semangat warga negara untuk taat hukum dan mengikis sendi-sendi demokrasi (Gilang Putra & Lewoleba, 2024). Mengingat hal ini, layanan publik sistem hukum harus didasarkan pada etika profesional yang kuat dan sehat. Selain menjadi seperangkat teknis pada peraturan normatif, etika profesional juga mewakili prinsip-prinsip moral universal seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Menjadikan etika sebagai landasan kerja mereka akan memberi sistem hukum kode moral yang dapat melindungi mereka dari penyimpangan dalam banyak hal (Sinaga, 2020).

Tanpa adanya komitmen terhadap etika profesi, aparatur hukum sangat rentan tergoda untuk menggunakan kewenangannya secara menyimpang demi kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, penginternalisasian nilai-nilai etika menjadi sangat penting agar mereka tidak hanya mematuhi hukum dalam arti teks, tetapi juga dalam semangat dan moralitasnya. Integritas sistem hukum merupakan masalah yang dapat dilihat dari sejumlah sudut pandang yang saling terkait dan saling mendukung. Pertama, dari Sudut Pandang Struktural (*Structural Perspective*), nepotisme dan patronase politik sering kali dimungkinkan oleh proses perekrutan dan promosi, yang masih belum sepenuhnya meritokrasi (Gunawan & Bahari, 2024). Ketimpangan dalam sistem kesejahteraan dan kompensasi merupakan elemen lain yang mendorong perilaku tidak jujur.

Kedua, dari Sudut Pandang Budaya (*Cultural Perspective*), budaya seperti "*reciprocating favors*" atau saling membalas budi yang kuat, hubungan patron-klien, dan loyalitas kepada atasan atau kelompok tertentu sering kali menjadi hambatan untuk melaksanakan tugas sendiri dan secara profesional (Rosyidi et al., 2022). Ketiga, dari Sudut Pandang Regulasi (*Regulatory Perspective*), meskipun banyak undang-undang yang berkaitan dengan etika profesional telah ditulis dan diberlakukan, penerapan dan penegakannya di dunia nyata masih di bawah standar dan sering kali tidak teratur (Endrosava, 2024). Terakhir, dalam hal Sudut Pandang Pengawasan (*Supervision Perspective*), sistem pengawasan internal lembaga hukum belum berjalan dengan baik, dan mekanisme pengawasan eksternal sering kali

mengalami masalah karena adanya penolakan institusional atau kurangnya kewenangan (Alqarny & Fatimah, 2024).

Kondisi tersebut tergambar jelas dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Misalnya, praktik suap dalam proses peradilan, rekayasa perkara, hingga intervensi dari pihak luar terhadap independensi hakim menjadi bukti konkret lemahnya integritas dalam tubuh aparaturnya hukum (Dami, 2025). Beberapa kasus bahkan menyeret pejabat tinggi di institusi peradilan, yang menunjukkan bahwa masalah integritas bukan hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga di kalangan elit. KPK menempatkan sektor hukum sebagai salah satu yang paling rawan terhadap praktik korupsi, yang menandakan perlunya upaya serius dan sistematis dalam memperkuat akuntabilitas dan etika profesi (Satria, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana integritas aparaturnya hukum dapat dijaga dan ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip etika profesi yang ketat dan berkesinambungan. Tidak hanya itu, artikel ini juga akan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparaturnya hukum dalam mempertahankan integritasnya, serta menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan, baik dalam aspek kelembagaan, regulatif, maupun kultural.

2. KAJIAN TEORITIS

Fokus utama penelitian ini adalah pada integritas aparaturnya hukum dalam konteks pelayanan publik, dengan titik tekan pada etika profesi, pengawasan, dan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, beberapa teori yang relevan akan diuraikan berikut ini, disertai dengan tinjauan penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumentasi akademik.

Teori Etika Profesi

Etika profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dan tanggung jawab individu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Menurut Bertens (2013), etika profesi bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tertentu, termasuk profesi hukum. Dalam konteks aparaturnya hukum, etika profesi mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Penerapan kode etik yang kuat mampu mencegah pelanggaran, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penguatan kode etik juga tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga ditopang oleh budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai moral dan profesionalisme.

Teori Integritas

Integritas, menurut Huberts (2014), adalah kualitas yang mencerminkan konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Dalam pelayanan publik, integritas menjadi pondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat dan legitimasi institusi hukum. Aparatur hukum yang berintegritas akan menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, meskipun berada di bawah tekanan atau godaan untuk menyimpang. Integritas tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional, di mana sistem pengawasan dan sanksi berperan dalam menjaga standar perilaku.

Teori Pengawasan dan Penegakan Hukum

Menurut teori sistem pengawasan (Stewart & Ranson, 1988), efektivitas pengawasan ditentukan oleh independensi lembaga pengawas, keterbukaan informasi, serta keberanian dalam menindak pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum menjadi deterrent effect terhadap aparatur yang menyimpang. Dalam konteks ini, pengawasan yang lemah akan membuka peluang bagi budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) untuk tumbuh subur.

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan penguatan terhadap urgensi pembahasan integritas dan etika profesi dalam pelayanan publik. Penelitian oleh Sulistiyanto (2020) menyatakan bahwa lemahnya penegakan kode etik pada aparatur penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama turunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Penelitian serupa oleh Wahyudi (2021) mengungkap bahwa pendidikan etik dan pelatihan integritas secara berkelanjutan dapat meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme aparat hukum. Dalam studi komparatif, Singapura sering dijadikan contoh keberhasilan dalam menekan korupsi melalui sistem pengawasan yang kuat, insentif yang jelas, serta pendidikan antikorupsi sejak dini (Quah, 2011). Studi ini menjadi rujukan penting untuk melihat bagaimana praktik terbaik internasional dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga anti-korupsi, dan peraturan perundang-undangan terkait etika profesi hukum. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori-teori etika profesi dengan kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji best practices dari negara lain yang berhasil menjaga integritas aparaturnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Etika Profesi dalam Menjaga Integritas Aparatur Hukum

Untuk mencapai sistem hukum yang jelas, jujur, dan adil, etika profesi memegang peranan penting. Etika profesi menjadi kode moral yang menjadi pedoman tindakan dan pilihan yang diambil saat menjalankan tugas dalam sistem hukum, yang meliputi hakim, jaksa, advokat, penyidik, dan personel penegak hukum lainnya (Simamora, 2023). Selain berfungsi sebagai standar formal yang digariskan dalam berbagai kode etik kelembagaan, etika profesi juga berfungsi sebagai perwujudan prinsip-prinsip terpuji yang harus selalu diikuti saat bekerja dalam pelayanan publik, seperti akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan keadilan (Prastyo, 2024).

Kode etik yang berlaku di lingkungan aparaturnya, seperti Kode Etik Hakim (Judge's Code of Ethics), Kode Etik Jaksa (Prosecutor's Code of Ethics), dan Kode Etik Advokat (Advocate Code of Ethics), merupakan perangkat normatif yang memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan yang dapat menodai profesi (Khafid et al., 2024). Aturan-aturan ini membimbing setiap individu agar menjalankan profesinya dengan integritas tinggi, menjunjung supremasi hukum, serta tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat. Dalam tataran ideal, etika profesi merupakan tembok penyangga yang mencegah munculnya praktik-praktik menyimpang, seperti kolusi, korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan bentuk pelanggaran integritas lainnya (Tory & Hanum, 2024).

Akan tetapi, di tengah kompleksitas tantangan dalam dunia hukum yang sering kali penuh tekanan, intervensi, serta godaan kepentingan ekonomi dan politik, keberadaan etika profesi seringkali diuji. Ketika integritas individu tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat dan sistem penegakan disiplin yang efektif, maka kode etik dapat menjadi sekadar dokumen simbolis yang tidak berdaya dalam mencegah penyimpangan (Al Mustaqim et al.,

2023). Hal ini mencerminkan bahwa etika, meskipun penting secara prinsipil, akan kehilangan maknanya apabila tidak diiringi oleh komitmen kuat dari setiap individu serta dukungan kelembagaan yang konsisten dalam menegakkannya.

Sebagai contoh nyata, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2009) telah merumuskan dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang secara jelas menyatakan bahwa seorang hakim harus bersikap independen, objektif, tidak memihak, serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam menyelesaikan suatu perkara. Kode etik ini dirancang untuk menjaga netralitas dan kehormatan lembaga peradilan, serta mencegah segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak proses peradilan yang adil dan berimbang. Sering kali dalam praktiknya, masih kita jumpai berita mengenai hakim yang terlibat dalam kasus suap, pengaturan putusan, hingga konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

Berdasarkan laporan Indonesia *Corruption Watch* atau ICW, sebanyak 29 hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi sepanjang 2011 hingga 2024, mereka diminta untuk 'mengelola' putusan dan diduga menerima suap yang mencapai Rp107.999.281.345 Miliar (KumparanNews, 2025). Kasus-kasus semacam ini menjadi cerminan bahwa keberadaan kode etik tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang ketat hanyalah menjadi formalitas yang tidak membawa perubahan substantif. Oleh karena itu, penegakan kode etik harus dilakukan dengan cara yang tidak pandang bulu, disertai dengan mekanisme evaluasi berkala, pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesi, serta pemberdayaan lembaga pengawasan internal dan eksternal yang independen.

Jika mempertimbangkan semua hal yang telah dijelaskan diatas, sistem hukum yang demokratis tidak dapat mengabaikan pentingnya etika profesi dalam menjaga integritas sistem hukum. Etika profesi membahas tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam membangun sistem hukum yang jelas, adil, dan penuh belas kasih, selain membahas tugas individu sebagai alat. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya hukum yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral profesional yang tinggi, diperlukan kerja sama antara individu, lembaga, dan masyarakat.

Tantangan dalam Menegakkan Etika Profesi Aparatur Hukum

Etika profesi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks aparaturnya, etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, melainkan juga sebagai kompas moral yang mengarahkan setiap tindakan agar tetap berada dalam

koridor hukum dan nilai-nilai keadilan (Syahputra & Yubaidi, 2023). Aparatur hukum memegang peran vital dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, integritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Integritas sendiri mencerminkan kesatuan antara tindakan, nilai, prinsip, serta komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab (Hafizha, 2021). Ketika integritas dimiliki secara menyeluruh oleh aparatur hukum, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat, dan proses penegakan hukum pun dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mempertahankan integritas dan menjunjung tinggi etika profesi masih menjadi tantangan besar, terutama di tengah kompleksitas sosial-politik dan dinamika birokrasi yang penuh dengan tarik-menarik kepentingan. Beberapa sistem hukum sering kali mengabaikan etika profesi, yang seharusnya menjadi landasan moral kerja (Nabila et al., 2024). Ada beberapa alasan untuk ini, seperti:

- a. Tekanan Eksternal: Aparatur hukum seringkali mendapat intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi.
- b. Budaya KKN: Praktik korupsi yang sudah mengakar membuat sebagian oknum aparatur hukum sulit lepas dari kebiasaan menerima suap.
- c. Lemahnya Pengawasan: Sistem pengawasan internal di institusi hukum seringkali tidak berjalan efektif, sehingga pelanggaran etik sulit dideteksi.
- d. Rendahnya Kesadaran Etika: Tidak semua aparatur hukum memahami betul pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.

Hal ini menghambat upaya untuk mereformasi hukum secara keseluruhan, merusak reputasi lembaga penegak hukum, dan mengikis kepercayaan publik, di antara dampak buruk lainnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab lemahnya implementasi etika profesi. Hal ini penting untuk dijadikan pijakan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penegakan etika secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Selain itu, penguatan budaya organisasi, peningkatan kompetensi moral, serta revitalisasi sistem pengawasan menjadi langkah-langkah krusial yang harus segera diambil oleh pemerintah maupun lembaga penegak hukum.

Strategi untuk Meningkatkan Integritas Aparatur Hukum

Integritas aparatur hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, bersih, dan berwibawa. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan kerap

kali muncul, mulai dari lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran etika profesi, hingga adanya intervensi pihak-pihak berkepentingan yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum (Andriyani et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah konkret dan terstruktur guna menanggulangi permasalahan tersebut secara menyeluruh.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan promotif. Strategi ini harus mampu menjawab kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, serta melibatkan berbagai pihak mulai dari lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, hingga partisipasi aktif masyarakat (Trisia & Azairin, 2024). Pendekatan *holistic* atau menyeluruh ini akan memperkuat fondasi moral dan profesionalisme aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan integritas aparaturnya:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Peningkatan integritas harus dimulai dari penguatan karakter dan pemahaman etika profesi (Daeng et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bersifat berkelanjutan bagi seluruh aparaturnya. Program ini tidak hanya mencakup aspek teknis hukum, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta integritas pribadi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
- 2) Penguatan Sistem Pengawasan: Pengawasan terhadap perilaku dan kinerja aparaturnya merupakan komponen penting dalam menjaga integritas lembaga hukum (Gede Sujana, 2024). Oleh sebab itu, lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan kewenangan yang lebih luas serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan independen. Penguatan sistem pengawasan juga mencakup peningkatan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), perlindungan terhadap pelapor, serta optimalisasi sistem pelacakan dan evaluasi kinerja aparaturnya secara transparan.
- 3) Transparansi Proses Hukum: Salah satu kunci utama dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan dalam penegakan hukum adalah dengan menjamin keterbukaan informasi kepada publik. Transparansi dalam setiap tahapan proses

hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, dapat menjadi sarana kontrol sosial yang efektif (Pratama et al., 2024). Publik yang memiliki akses terhadap informasi hukum akan lebih mudah melakukan pengawasan dan menilai objektivitas serta keadilan dari proses tersebut. Transparansi juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum serta mendorong terwujudnya sistem hukum yang adil dan bebas dari intervensi pihak tertentu.

- 4) Sanksi Tegas bagi Pelanggar: Penegakan sanksi yang tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu terhadap setiap pelanggaran kode etik oleh aparat hukum merupakan aspek krusial dalam membangun budaya hukum yang bersih dan berintegritas (Ferari & Purba, 2025). Aparatur hukum yang terbukti melanggar kode etik atau terlibat dalam praktik-praktik korupsi harus diberikan hukuman yang setimpal, baik dalam bentuk sanksi administratif seperti pemecatan dan penurunan pangkat, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Pengawas dan Penegakan Hukum

Dalam upaya menjaga integritas aparat hukum, keberadaan pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif menjadi sangat vital. Etika profesi, yang menjadi landasan moral dan perilaku para aparat penegak hukum, tidak akan memiliki makna jika tidak diikuti oleh sistem pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu (Nasrullah et al., 2023). Dua aspek ini berfungsi sebagai pilar utama dalam menegakkan integritas, mengawal transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

- a) Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal

Pengawasan terhadap perilaku aparat hukum dapat dibedakan ke dalam dua bentuk utama: pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau unit yang berada dalam struktur institusi masing-masing, seperti Inspektorat Jenderal di kementerian, Badan Pengawas di lembaga peradilan, atau Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Hamzah, 2020). Tugas utama dari pengawas internal ini mencakup audit internal, pemantauan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, serta penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran kode etik maupun

hukum. Namun demikian, pengawasan internal kerap menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan dan keterbatasan independensi.

Oleh karena itu, pengawasan eksternal menjadi pelengkap sekaligus penguat dalam sistem ini. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, dan Ombudsman Republik Indonesia hadir untuk memberikan pengawasan yang lebih objektif dan independen dari struktur birokrasi yang diawasi (Tuarita et al., 2022). KPK, misalnya, tidak hanya berwenang dalam penindakan kasus korupsi, tetapi juga memiliki mandat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan negara.

b) Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Pengawasan yang baik tidak akan membawa dampak signifikan tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat korektif sekaligus preventif yang menunjukkan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi, tanpa memandang jabatan atau kedudukan pelaku (Sherly et al., 2025). Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana harus mampu menegakkan supremasi hukum (rule of law) yang bebas dari tekanan politik, intervensi kekuasaan, atau diskriminasi hukum.

Aparatur hukum yang terbukti melanggar etika profesi atau melakukan pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme disipliner maupun hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yulianto, 2022). Tindakan tegas terhadap pelanggar akan memberikan efek jera, sekaligus menjadi bentuk pembelajaran bagi aparatur lainnya.

Dengan kata lain, menjaga integritas aparatur hukum bukan hanya tugas lembaga pengawas atau aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat harus berani bersuara, media harus kritis, dan negara harus hadir dengan sistem yang adil serta transparan. Hanya dengan pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, nilai-nilai etika profesi dapat benar-benar mengakar dan menciptakan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Studi Kasus: Best Practices dari Negara Lain

Beberapa negara di dunia telah menunjukkan keberhasilan dalam menjaga dan menegakkan integritas aparatur hukum melalui penerapan kebijakan yang ketat, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai contoh, Singapura merupakan salah satu negara yang sangat

serius dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di sektor hukum. Negara ini memiliki lembaga independen bernama Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB), yang diberi kewenangan luas untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap praktik-praktik koruptif di berbagai institusi pemerintahan, termasuk lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya (Wal, 2021). Keberadaan CPIB tidak hanya memperkuat sistem pengawasan internal, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegah (deterrent) yang efektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kode etik, pengawasan ketat, pendidikan berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, budaya KKN, dan lemahnya pengawasan, serta menawarkan strategi untuk meningkatkan integritas, termasuk pembelajaran dari praktik terbaik negara lain seperti Singapura. Dalam hal ini, integritas aparatur hukum dapat terjaga melalui komitmen kolektif, sistem pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fikry, A. H. (2023). Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture Dalam Mewujudkan Kejaksanaan Yang Berwibawa. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 213–233. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Al Mustaqim, D., Samsiah, Y., & Nurfatiha, S. R. (2023). Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 80–91. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Alqarny, F. U., & Fatimah, M. (2024). Sumber Otoritas Pelaksanaan Supervisi. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 13(1), 11–18.
- Andriyani, S. F., Hapsari, T. A., Pertiwi, C. P., & Afiliasi. (2023). Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981–12989.
- Dami, L. (2025). *Praktik Suap Hakim Tipikor, Pengamat: Rusak Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum*. Indoposco.Id. <https://indoposco.id/nasional/2025/04/17/praktik-suap-hakim-tipikor-pengamat-rusak-kepercayaan-masyarakat-terhadap-hukum>

- Endrosava, A. A. (2024). Peran Regulasi Modern dalam Menjaga Integritas Sistem Hukum Perbankan Digital Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 228–235. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2919>
- Ferari, M. B., & Purba, H. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 914–921. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Gede Sujana, I. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56–62. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaes>
- Gilang Putra, & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal of Human And Education*, 4(4), 609–618.
- Hafizha, R. (2021). Pentingnya Integritas Akademik. *JECO Journal of Education and Counseling Journal of Education and Counseling*, 1(2), 115–124.
- Hamzah, A. (2020). Wewenang Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. *Tadulako Master Law Journal*, 4(1), 1–24.
- Khafid, N. M. H., Rayhan, R. R., Dimas, A., & Sugiarti, Y. (2024). KODE ETIK. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 146–158. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.70>
- KumparanNews. (2025). *Data ICW: Ada 29 Hakim Terjerat Kasus Suap Kurun 2011-2024, Nilainya Rp 107,9 M*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/data-icw-ada-29-hakim-terjerat-kasus-suap-kurun-2011-2024-nilainya-rp-107-9-m-24v3xi1IJJN/2>
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *JURNAL DARMA AGUNG*, 28(2), 269–285.
- Mahkamah Agung, & Komisi Yudisial RI. (2009). *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 127–133.
- Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). Moral, Etika Dan Kode Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Prastyo, Y. (2024). Penerapan Etika Profesi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik: Implikasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 18820–18830.

- Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|279>
- Rosyidi, I., Umar, M. H., Suvirat, K., & Rumicovic, A. (2022). Law, Money Politics, and Public Preferences in Choosing Regional Head Candidates in Ternate City, Indonesia. *Varia Justicia*, 18(3), 191–210. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.7979>
- Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sherly, R., Nurfadhilah, N. S., Agustina, A. S., Destiaman, A., & Zahra, R. (2025). Etika Profesi Kepolisian Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Yang Adil Dan Transparan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 1–15.
- Simamora, J. (2023). Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 1(3), 188–198.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.
- Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 12–22. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2024). Nepotisme dan Korupsi di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 3(1), 126–135. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2726>
- Trisia, S., & Azairin, M. P. (2024). Zona Integritas Dan Ironi Perilaku Koruptif Aparat Penegak Hukum (Integrity Zone and the Irony of Corrupt Behavior Among Law Enforcement Officials). *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 216–236. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.384>
- Tuarita, D. R., Sedubun, V. J., & Holle, E. S. (2022). Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1270–1283.
- Wal, Z. van der. (2021). Singapore’s Corrupt Practices Investigations Bureau: Guardian of Public Integrity. In *Guardians of Public Value: How Public Organisations Become and Remain Institutions*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4_3
- Yulianto, I. (2022). PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA MASYARAKAT. *FENOMENA*, 19(2), 175. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i2.1466>